



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA

Nomor : 02 Tahun 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahn Lembaran Negara Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susuna Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disingkat SATGAS SPIP KPU Kabupaten Mamasa;

KEDUA : Susunan tim sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini terdiri atas;

1. Pengarah dijabat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
2. Penanggung jawab dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
3. Ketua dijabat oleh Kasubag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
4. Tim Kerja di Jabat oleh Personil yang telah Mendapatkan diklat SPIP;
5. Sekretariat dijabat oleh staf pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Sub Bagian Teknis, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik serta Sub Bagian Perencanaan Program dan Data pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa.

KETIGA : Tugas Tim SATGAS SPIP KPU Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini antara lain:

1. Pengarah bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;

2. Penanggungjawab bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3. Ketua bertugas untuk menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4. Tim kerja bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja Tim, menyusun rencana kerja tim serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat bertugas untuk mengelolah administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,


Rima Datupuang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 02 Tahun 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
(SATGAS) SISTIM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMASA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	SUMARLIN, S.IP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindaklanjut yang telah disusun.
2	ASKAR, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	LIMBONG LELE, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	
4	NONCE ADA	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	
5	HARUN AL RASYID, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	
PENANGGUNG JAWAB				
1	JOHN RICHARDES, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Mamasa	Penanggung jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
KETUA				
1	RIMA DATUPUANG, S. Sos	Kasubag Hukum	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja
TIM KERJA				
1				Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja Tim, menyusun rencana kerja tim serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP

SEKRETARIAT				
1	IMANUEL, SE,MM	Kasubag. Keu. Umum & Log	Sekretariat	Mengelolah administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP
2	RAHMAWATI, S.Ip	Kasubag Teknis & Hupmas		
3	YENNI L.BUNTUARRUAN,S.Kom	Kasubag Program dan Data		
4	HENNY, SE	Staf Sub Keu. Umum & Log		
5	SIDANG	Staf Sub Keu. Umum & Log		
6	SEMUEL DEPPARUNDE	Staf Sub Keu. Umum & Log		
7	YUSUF ARIANTO	Staf Sub. Hukum		
8	RAHEL JENIWATI,	Staf Sub. Hukum		
9	PAEPPINAN	Staf Sub. Hukum		
10	ANACE LANGI JOAN	Staf Sub Keu. Umum & Log		
11	ANTI' MANGGAPI'	P3K		

Ditetapkan di Mamasa
 Pada tanggal, 02 Januari 2024
 KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMASA
 ttd
 SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
 Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Rina Datupuang